



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Muaro Kalaban, 30 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Lesung Batu, 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, dahulu bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), No. HP: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 22 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 23 Maret 2001;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MURATARA, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MURATARA, selama lebih kurang 1 bulan, dan pada saat sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Solok-Padang, 24 Juli 2002, Pendidikan: kuliah semester 8, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lesung Batu, 19 November 2006, Pendidikan: kuliah semester 1, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 16 tahun 9 bulan. Namun sejak akhir Bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat ada memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun nafkah yang diberikan tidak menentu waktunya dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, dibantu oleh Penggugat yang bekerja sebagai kredit perabotan;
 - 5.2 Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, ketika Penggugat bertanya, Tergugat menjawab ada urusan kerjaan bisnis, bahkan Tergugat pernah tidak pulang sampai berminggu-minggu;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (**WIL**) yang bukan mahramnya, sampai pada akhirnya Tergugat mengakui sudah menikah sirri dengan wanita lain tersebut, dan berjanji untuk meninggalkan isteri sirri Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2020, yang mana ketika itu Tergugat tidak menepati janji Tergugat dan memilih untuk kembali kepada isteri sirri Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, serta Penggugat sudah mencari tahu kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Nomor: 200/Skt/Mkb-2024, tanggal 27 Juni 2024;
9. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat meminta izin kepada kakak kandung Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO;
10. Bahwa sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai dengan sekarang;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2024/PA.SWL, namun Gugatan tersebut Penggugat cabut dikarenakan Tergugat tidak ditemukan pada alamat yang Penggugat cantumkan dalam surat Gugatan;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
15. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua PA-Swl, Nomor: 833/KPA.W3-A6/HK2.6/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut pada tanggal 3 Juli 2024, 2 Agustus 2024, dan tanggal 7 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan terkait posita 14 sebagai berikut: Bahwa karena keberadaan Tergugat tidak diketahui, maka pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini juga tidak diketahui;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal 23 Maret 2001, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Palembang;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi mendapat informasi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat serta untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama di Palembang adalah Tergugat. Setelah ditinggal oleh Tergugat, Penggugat kemudian pulang ke Sawahlunto;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
 - bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, sehingga pekerjaan dan penghasilan Tergugat juga tidak dapat diketahui;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Palembang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sawahlunto;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat serta untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penyebab lainnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun. Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Palembang dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat. Penggugat kemudian pulang ke kampung Penggugat di Sawahlunto;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi. Saksi juga tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.1*), maka berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 23 Maret 2001 (*vide* P.1). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat beralasan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak akhir bulan Desember 2018. Penggugat juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengubah gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang tidak diketahui lagi. Hakim mempertimbangkan perubahan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata. Bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2001;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat yang telah menyampaikan keterangan di

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan Desember 2018. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus. Keterangan Saksi I Penggugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi I Penggugat saling bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2, posita 6 dan 7, Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena: Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Penyebab perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat. Penyebab lainnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
5. Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
6. Keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun. Keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;
2. Hakim sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginan Penggugat untuk bercerai. Namun Penggugat menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 3, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui. Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar Tergugat membayarkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor: 833/KPA.W3.A6/HK2.6/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Biaya perkara: NIHIL

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)